



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi kelembagaan perangkat daerah maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan, sehingga dipandang perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JOMBANG**  
**dan**  
**BUPATI JOMBANG**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf c angka 2) dan angka 4) dihapus dan ditambahkan angka 5), angka 2 huruf a ditambah 1 angka yaitu angka 3) dan angka 3 huruf g dihapus serta angka 4 ditambah huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari:

**1. Sekretariat Daerah, meliputi:**

- a. Asisten I Tata Praja:
  - 1) Bagian Pemerintahan;
  - 2) Bagian Hukum;
  - 3) Bagian Organisasi;
  - 4) Bagian Arsip dan PDE.
- b. Asisten II Ekonomi dan Pembangunan:
  - 1) Bagian Pembangunan;
  - 2) Bagian Perekonomian;
  - 3) Bagian Kesejahteraan Sosial;
  - 4) Bagian Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

c. Asisten III Administrasi:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Dihapus;
- 3) Bagian Humas;
- 4) Dihapus;
- 5) Bagian Perlengkapan.

**2. Sekretariat DPRD, meliputi:**

Sekretaris DPRD:

a. Bagian Umum:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Keuangan;

b. Bagian Persidangan:

- 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- 2) Sub Bagian Informasi dan Perpustakaan.

**3. Dinas-Dinas Daerah, meliputi:**

- a. Dinas Prasarana Jalan;
- b. Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- c. Dinas Pengairan;
- d. Dinas Kesehatan.
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dihapus;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. Dinas Pasar;
- k. Dinas Pendidikan;
- l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**4. Lembaga Teknis Daerah, meliputi:**

- a. Badan Pengawas
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- e. Badan KB;

- f. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil;
- g. Kantor Kesbanglinmas;
- h. Kantor Nakertrans;
- i. Kantor PARBUPORA;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Badan Pengelola Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR /**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR  
18 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang pada dasarnya merupakan dampak ikutan adanya lembaga baru yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan penggabungan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jombang dan Bagian Kas Daerah Setda Kabupaten Jombang yang membawa konsekuensi dihapusnya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sepanjang menyangkut Bagian Keuangan dan Bagian Kas Daerah.

Dengan demikian menjadi suatu kebutuhan adanya penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah agar alur dan mekanisme penatausahaan yang semula dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Kas Daerah, menjadi jelas yaitu beralih pada lembaga baru Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006  
NOMOR 13/D